

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Perpajakan

Definisi Pajak

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang berasal dari pungutan yang ditarik dari rakyat. Penerimaan pajak nantinya akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan negara untuk digunakan sebagai pembiayaan belanja negara. Selain itu pajak juga berperan penting untuk menunjang pembangunan dan berjalannya suatu negara untuk menyejahterakan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Adriani (2005) berpendapat bahwa pajak adalah

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Upaya pembangunan negara disokong dari banyak faktor seperti pembangunan infrastruktur, iptek, dan sumber daya manusia. Dalam proses pembangunannya dibutuhkan dana yang bisa mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu, iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara akan kembali kepada rakyat dengan tidak mendapat jasa yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1992).

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan secara umum diatur oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang setelahnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Lebih lanjut, tiap Kabupaten/Kota di Indonesia juga mengatur mengenai pajak bumi dan bangunan. Kabupaten Klaten sendiri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 menjelaskan lebih lanjut mengenai pajak bumi dan bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah perdesaan dan perkotaan, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah mereka baik orang pribadi maupun badan yang meliputi pembayar, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Tahun 1994, objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi/bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan umum seperti rumah ibadah, rumah sakit, bangunan untuk kegiatan pendidikan, dan kebudayaan nasional. Ada juga yang dikecualikan, yaitu

kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka marga satwa, taman nasional, tanah penggembalaan, kawasan yang digunakan untuk kegiatan diplomatik dan konsultan, dan lain-lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Kabupaten Klaten sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah juga memungut pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011, pemerintah daerah menetapkan besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Sedangkan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kabupaten Klaten menetapkan tarif sebesar 0,1% untuk NJOP sampai Rp 1 Milyar, sedangkan untuk NJOP di atas Rp 1 Milyar tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,2%. Perhitungan besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

$$\text{Besaran Pokok PBB} - P2 = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sebagai aparat yang menangani keuangan daerah, akan menerbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012, SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan Daerah. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal. SPPT yang diterbitkan akan diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan berita acara serah terima SPPT untuk selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak. Selanjutnya, Desa/Kelurahan setempat perlu membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada BPKPAD. SPPT yang diterbitkan harus sudah sampai paling lambat satu bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK/04/2000, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Sedangkan menurut Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dinyatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayar pajak serta tidak terlambat dalam melaporkan pajak terutangnya.

2.2.2. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu hal yang dapat dinilai dari patuh atau tidaknya wajib pajak adalah apakah wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu dan apakah objek pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan yang disampaikan sudah

sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) adalah:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan (kepatuhan formal)
2. Mengisi formulir pajak dengan benar (kepatuhan formal)
3. Melaporkan pajak dengan benar (kepatuhan formal)
4. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar (kepatuhan material)
5. Membayar pajak tepat pada waktunya (kepatuhan material)

Berdasarkan indikator-indikator di atas, variabel penggelapan pajak diukur menggunakan kuesioner dengan mengadopsi dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Sukendriati (2022).

2.3. Kualitas Pelayanan

2.3.1. Definisi Kualitas Pelayanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan atau kegiatan pelayanan yang dilakukan fiskus untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, sehingga dapat mempertahankan kepuasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (Devano&Rahayu, 2016).

2.3.2. Pengukuran Kualitas Pelayanan

Menurut Parasuraman (1990), kualitas pelayanan dapat dilihat dari 5 hal, yaitu:

1. Bukti langsung (*tangible*)

Bukti fisik yang dapat dilihat atau digunakan dalam menunjang layanan yang meliputi ketersediaan peralatan, perlengkapan, dan alat komunikasi atau cara berkomunikasi.

2. Keandalan (*reliability*)

Kemampuan dalam memberikan layanan yang baik secara tepat, cepat, akurat, minim kesalahan, dan dapat diandalkan.

3. Ketanggapan (*responsiveness*)

Kemampuan untuk merespons permintaan, memberikan bantuan, dan pelayanan secara cepat dan tanggap

4. Jaminan (*assurance*)

Pelayanan, kompetensi, kesopanan, dan kemampuan yang diberikan dapat menumbuhkan rasa aman dan percaya sehingga terhindar dari risiko kecurangan atas layanan yang sudah diberikan

5. Empati (*empathy*)

Perhatian yang diberikan untuk membantu mencari solusi atas permasalahan dan kesulitan yang dihadapi wajib pajak

Berdasarkan indikator-indikator di atas, variabel kualitas pelayanan diukur menggunakan kuesioner dengan mengadopsi dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Munawaroh (2018) dan Tofa (2018).

2.4. Tingkat Pendapatan

2.4.1. Definisi Tingkat Pendapatan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, tingkat pendapatan adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. Di lain sisi, Sumitro (1960) juga berpendapat bahwa pendapatan adalah total penerimaan atau hasil kerja setelah beberapa periode waktu tertentu yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tingkat pendapatan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur besar kecilnya penghasilan wajib pajak, namun untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.2. Pengukuran Tingkat Pendapatan

Dalam penelitian ini, tingkat pendapatan diukur menggunakan indikator dari Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), yaitu:

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak
3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan
4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban

Berdasarkan indikator-indikator di atas, variabel tingkat pendapatan diukur menggunakan kuesioner dengan mengadopsi dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Khoiroh (2017) dan Sukendriati (2022).

2.5. Tingkat Pengetahuan

2.5.1. Definisi Tingkat Pengetahuan

Menurut Resmi (2019), tingkat pengetahuan mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), tingkat pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam kaitannya dengan hukum perpajakan, baik substantif maupun formal.

2.5.2. Pengukuran Tingkat Pengetahuan

Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan diukur menggunakan indikator dari Rahayu (2010), yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Berdasarkan indikator-indikator di atas, variabel tingkat pengetahuan diukur menggunakan kuesioner dengan mengadopsi dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Suardi (2015).

2.6. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior menggagas mengenai tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan sengaja karena adanya sebuah niat. Ajzen (1991) mengatakan bahwa *theory of planned behavior* merupakan pengembangan dari

theory of reasoned action. Ajzen menjelaskan bahwa teori yang dikembangkan ini memiliki tiga faktor utama yang mendasari niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku yang berasal dari keyakinan individu.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi individu tentang seberapa kuat hal tersebut dalam mendukung atau menghambat perilakunya.

Tiga faktor utama yang mendasari niat seseorang tersebut, berhubungan erat dengan variabel dependen yang peneliti pilih, yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK/04/2000, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Di sisi lain, Nurmantu (2010) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sejalan dengan *behavioral beliefs*, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menunjukkan sikap positif yang berdampak terhadap meningkatnya sikap kepatuhan. Selain itu, *normative beliefs* dapat terwujud karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, di mana wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila ada dorongan dari lingkungan sekitar. Terakhir, kepatuhan

wajib pajak sejalan dengan *control beliefs* dikarenakan dukungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar pajak, bukanlah menjadi hal yang sulit di saat ini.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pajak bumi dan bangunan, pelayanan yang diterima oleh wajib pajak adalah pada saat wajib pajak menerima SPPT dan saat memenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak menerima SPPT dari petugas desa/kelurahan setempat dan dapat memanfaatkan layanan dari petugas pemungut terkait atau dapat membayar melalui bank, atau secara *online*. Oleh karena itu, kualitas pelayanan atau kegiatan pelayanan yang dilakukan fiskus untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, dapat mempertahankan kepuasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (Devano dan Rahayu, 2016).

Dengan sikap baik, ramah, dan sopan yang diberikan petugas terkait saat membagikan SPPT dan melayani wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, diharapkan sikap wajib pajak untuk percaya kepada petugas terkait akan meningkat yang berdampak terhadap naiknya

tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika rasa percaya wajib pajak kepada petugas terkait meningkat diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan dapat dipertahankan sehingga tingkat kepatuhan dapat stabil.

2.7.2. Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Bumi dan Bangunan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, tingkat pendapatan adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. Pendapatan yang diterima oleh wajib pajak adalah hasil kerja dari beberapa periode tertentu (Sumitro, 1960). Pendapatan tersebut dapat secara bebas wajib pajak gunakan karena pendapatan tersebut sudah menjadi haknya.

Pendapatan yang dimiliki wajib pajak tentunya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai prioritas utamanya. Selain untuk memenuhi kebutuhan inti, ada kebutuhan lain yang perlu dipenuhi salah satunya ialah membayar pajak. Pajak bumi dan bangunan sendiri dikenakan sekali setahun atas manfaat yang diterima oleh wajib pajak dalam setahun penuh. Dikarenakan pengenaannya yang hanya sekali setahun dan tarif yang diberlakukan tidak terlalu besar, diharapkan wajib pajak dapat menyisihkan sebagian dari pendapatannya selama setahun untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan. Sikap wajib pajak dalam menyisihkan sebagian dari pendapatannya, menunjukkan sikap patuh wajib pajak untuk mau memenuhi kewajibannya. Makin tinggi wajib

pajak yang membayar pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.7.3. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016), tingkat pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam kaitannya dengan hukum perpajakan, baik substantif maupun formal. Secara substantif, pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten dipaparkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012. Makna lebih lanjut dari pembayaran pajak serta fungsi dari pemungutan pajak dapat wajib pajak pahami tersendiri melalui pengetahuan formal.

Dimaksudkan dengan pengetahuan yang wajib pajak ketahui dan miliki, wajib pajak dapat memahami peran penting kepatuhan perpajakan. Makin banyak pengetahuan yang dimiliki, makin rasional pula logika yang digunakan untuk mencerna tujuan dari pemungutan pajak itu sendiri. Wajib pajak yang berpikiran bahwa pajak akan turut membangun negara dan memajukan lingkungan sekitarnya, akan patuh dalam membayar pajak. Demikian, makin banyak informasi dan pemahaman yang diketahui oleh wajib pajak, diharapkan makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu sebagai acuan. Lima penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan

variabel independen yang digunakan ada beberapa yang berbeda. Tiga variabel independen penelitian terdahulu dipilih untuk dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, ketiga variabel independen tersebut adalah kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, dan tingkat pengetahuan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Cynthia dan Djauhari (2020) di Desa Manjung Kabupaten Boyolali dengan subjek penelitian wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di Desa Manjung Kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak, sosialisasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Oktavianti, dkk (2021) di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo dengan subjek penelitian seluruh masyarakat kepala keluarga yang berdomisili di Kecamatan Muko-muko Bathin VII. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan sanksi pajak, pelayanan jasa, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Badar dan Kantohe (2022) di Kecamatan Tompaso dengan subjek pajak wajib pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Kecamatan Tompaso. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Wulandari dan Wahyudi (2022) di Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan subjek pajak seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Yuniar dan Saputra (2022) di Kecamatan Cakung dengan subjek pajak wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Cakung. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ketiga variabel, yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Cynthia dan Djauhari (2020)	Variabel Independen: X1 = Pendapatan Wajib Pajak X2 = Sosialisasi X3 = Kualitas Pelayanan X4 = Sanksi Pajak	Wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di Desa Manjung Kabupaten Boyolali	1. Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

		Variabel Dependen: Y = Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan		membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2.	Oktavianti, dkk (2021)	Variabel Independen: X1 = Sanksi Pajak X2 = Sosialisasi X3 = Tingkat Pendapatan X4 = Pelayanan Jasa X5 = Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Seluruh masyarakat kepala keluarga yang berdomisili di Kecamatan Muko-muko Bathin VII	1. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Pelayanan jasa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 5. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3.	Badar dan Kantohe (2022)	Variabel Independen: X1 = Kesadaran wajib pajak X2 = Pengetahuan wajib pajak X3 = Tingkat penghasilan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Wajib pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Kecamatan Tompaso	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Tingkat penghasilan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4.	Wulandari dan Wahyudi (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Sanksi Pajak X3 = Kesadaran Wajib Pajak X4 = Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Yuniar dan Saputra (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Pajak	Wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di	1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi

		X2 = Kualitas Pelayanan X3 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Kecamatan Cakung	dan bangunan di Kecamatan Cakung. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung. 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung.
--	--	---	------------------	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Penyampaian SPPT kepada wajib pajak ataupun membantu wajib pajak dalam membayarkan pajaknya menjadi salah satu contoh pelayanan yang diberikan oleh petugas terkait dari desa/kelurahan setempat dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan yang ramah, baik, dan sopan yang diberikan oleh petugas diharapkan dapat menjadi salah satu alasan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil dari penelitian Cynthia dan Djauhari (2020) di Desa Manjung Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian lain milik Yuniar dan Saputra (2022) di Kecamatan

Cakung juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dengan demikian kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas terkait dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat berdampak kepada berkembangnya pembangunan daerah. berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan arah positif dari kualitas pelayanan maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah

H₁: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.9.2. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan yang diterima atas pekerjaan dalam waktu tertentu oleh wajib pajak mungkin berbeda tiap bulannya, namun diharapkan wajib pajak tetap menaruh perhatian kepada pemenuhan kewajiban perpajakannya. Perhatian yang wajib pajak berikan ada karena dorongan dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitar. Banyaknya wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan di lingkungan sekitar, diharapkan menjadi alasan mengapa kepatuhan wajib pajak meningkat.

Dari penjelasan teori di atas, penelitian yang dilakukan oleh Badar dan Kantohe (2022) di Kecamatan Tompaso menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

bumi dan bangunan. Ketika pajak yang perlu dibayar jumlahnya di bawah pendapatan wajib pajak, diharapkan wajib pajak bisa memenuhi itu. Hasil penelitian milik Oktavianti, dkk (2021) di Kecamatan Muko-muko Bathin VII juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pendapatan yang diterima wajib pajak yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, diharapkan bahwa wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan yang pengenaannya hanya sekali setahun. Berdasarkan teori yang didukung dengan hasil dari penelitian Oktavianti, dkk (2021) serta penelitian Badar dan Kantohe (2022) maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₂: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.9.3. Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat pengetahuan yang wajib pajak ketahui yang berasal dari Undang-Undangan, Peraturan Daerah, ataupun Peraturan Bupati dapat menjadi bekal untuk memahami kembali mengenai apa fungsi dan tujuan dari pemungutan pajak. Pajak yang dikenakan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan kembali pula manfaatnya kepada mereka dalam bentuk tidak langsung. Pembangunan daerah yang kini kian merata menjadi salah satu wujud nyata manfaat dari pembayaran pajak. Makin rasional pemikiran yang tertanam di dalam diri wajib pajak

mengenai pengenaan pajak, makin terbuka pula pola pikir untuk menyerap dan mencerna informasi yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Badar dan Kantohe (2022) di Kecamatan Tompaso menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya dalam melakukan penelitian di Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Wulandari dan Wahyudi (2022) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian wajib pajak yang memiliki pengetahuan lebih mengenai perpajakan akan berpikir secara rasional dengan pikiran terbuka akan manfaat yang akan timbul dari mematuhi kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak lain yang mungkin belum mendapatkan pengetahuan lebih lanjut mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat mematuhi kewajiban perpajakan, diharapkan sambil berjalan akan mendapatkan pengetahuan substantif dan formal lebih lagi. Apabila belum sepenuhnya paham, diharapkan wajib pajak dapat tetap mematuhi kewajibannya dikarenakan wajib pajak mendapatkan hak dan manfaat atas objek pajak yang ia miliki. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah

H₃: Tingkat Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan